



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

HAMID MOI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Tanganapada, 14 April 1979, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 8 November 2024 dengan register Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama WA HUNI di Jalan Latsitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanganapada Nomor 472.12/31/2024;
- 2.-----Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhumah WA HUNI;
- 3.-----Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Kematian Almarhumah WA HUNI yaitu untuk memperoleh Penetapan Kematian Almarhumah WA HUNI;
- 4.- -Bahwa pemohon sudah bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhumah WA HUNI, namun pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak dapat menerima permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;

5.-----Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon akhirnya mengajukan Permohonan ini agar kiranya dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa berkas perkara *a quo*;

6.- -Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----Menetapkan Almarhumah WA HUNI telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 di Jalan Latsitarda, Kelurahan Tanganpada Kecamatan Murhum, Kota Baubau karena sakit;
- 3.-----Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Instansi lainnya setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah WA HUNI;
- 4.-----Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472061404790002 atas nama Hamid Moi yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2017;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472061702081326 atas nama Kepala Keluarga Hamid Moi yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2015;
3. Bukti P-3 : foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/31/2024, atas nama Almarhumah Wa Huni yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Salia:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah permohonan pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon adalah Bibi dari Saksi, Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon tinggal di Jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Permohonan Akta Kematian tersebut atas nama Ibu kandung dari Pemohon yaitu Almarhumah Wa Huni;
- Bahwa orangtua dari Pemohon (Ibu Pemohon) tersebut telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 1 Juni 2019 karena sakit
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan terkait kematian Ibu dari Pemohon guna memperoleh penetapan akta kematian dan mengurus administrasi mengenai ahli waris;
- Bahwa keluarga Pemohon belum mempunyai akta kematian Ibu kandung Pemohon karena kelalaian dari keluarga Pemohon, tetapi keluarga Pemohon sudah memiliki surat keterangan kematian dari Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau pada tanggal 31 Oktober 2024;
- Bahwa permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari keluarga dan ahli waris;
- Bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk mendapatkan kepastian hukum;

Saksi II Nofita:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah permohonan pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari Saksi, Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon tinggal di Jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Permohonan Akta Kematian tersebut atas nama Ibu kandung dari Pemohon yaitu Almarhumah Wa Huni;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua dari Pemohon (Ibu Pemohon) tersebut telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 1 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan terkait kematian Ibu dari Pemohon guna memperoleh penetapan akta kematian dan mengurus administrasi mengenai ahli waris;
- Bahwa keluarga Pemohon belum mempunyai akta kematian Ibu kandung Pemohon karena kelalaian dari keluarga Pemohon, tetapi keluarga Pemohon sudah memiliki surat keterangan kematian dari Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau pada tanggal 31 Oktober 2024;
- Bahwa permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari keluarga dan ahli waris;
- Bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama WA HUNI di Jalan Latsitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanganapada Nomor 472.12/31/2024; bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Kematian Almarhumah WA HUNI yaitu untuk memperoleh Penetapan Kematian Almarhumah WA HUNI; bahwa pemohon sudah bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhumah WA HUNI, namun pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan dapat mengurus akta kematian Ibu kandung Pemohon yang telah terlambat untuk dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/31/2024, atas nama Almarhumah Wa Huni yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2024 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa Ibu Pemohon Almarhumah Wa Huni meninggal di Baubau pada tanggal 1 Juni 2019 dan keluarga Pemohon belum mempunyai akta kematian Ibu kandung Pemohon karena kelalaian dari keluarga Pemohon, tetapi keluarga Pemohon sudah memiliki surat keterangan kematian dari Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau pada tanggal 31 Oktober 2024, namun setelah meninggal Pemohon tidak langsung melaporkan dan mengurus akta kematian Ibu kandung Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, sehingga telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kematian yang sudah lewat namun tidak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang pembuatan akta kematian Ibu kandung Pemohon yang telah lewat waktu tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah **Wa Huni** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019 di Jalan Latsitarda, Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum, Kota Baubau karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Instansi lainnya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah **Wa Huni**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 11 November 2024**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bau tanggal 8 November 2024 dengan dibantu oleh **Wa Ode Dewi Satria, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Wa Ode Dewi Satria, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
-	Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Penetapan	:Rp
10.000,00		

J u m l a h

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)